

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 414/009/VI/2026**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP,
DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA GOGIK
PERIODE TAHUN 2026-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa, perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Posyandu Desa, perlu dibentuk Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit, perlu dibentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu, Sekretariat Tetap, dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

9. Keputusan Bupati Semarang Nomor 411.4/0154/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Semarang;
10. Peraturan Camat Ungaran Barat Nomor 411.4/035/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Kecamatan Ungaran Barat;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP, DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2026-2030.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA** : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengelola data dan informasi Posyandu, menyusun rencana kegiatan tahunan, mengupayakan sumber pendanaan, melakukan analisis masalah dan pemecahan masalah, melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kinerja kader, menggerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Pokjanal Posyandu.
- KELIMA** : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu, pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu, peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat, serta pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
- KEENAM** : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melaksanakan administrasi pangkal Pokja Posyandu, membantu koordinasi pembinaan operasional, menampung usulan rencana pembinaan dan

pengembangan Posyandu, menyusun agenda pertemuan rutin dan insidental, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KETUJUH : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melaksanakan persiapan sebelum hari buka Posyandu, pelayanan pada hari buka Posyandu, kunjungan rumah, penyuluhan, pencatatan, pelaporan, serta koordinasi dengan petugas kesehatan dan pihak terkait.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 05 Mei 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Camat Ungaran Barat;
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR : 414/009/VII/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN
TERPADU, SEKRETARIAT TETAP, DAN
KADER POSYANDU
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2026-2030

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2026-2030

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	Kepala Desa	Sudjarwoto
2.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa	Suyaroh
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan	Nasichun
4.	Wakil Sekretaris	Bidan Desa/Petugas Kesehatan Desa	Siti Komariyah
5.	Bendahara	Petugas Posyandu	Emi Yuliana
6.	Anggota	Swasta/Toma/LKD	Sri Sulastri
7.	Anggota	Pelayanan, Informasi Posyandu, Kelembagaan	Suyatmi

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 05 Mei 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR : 414/009/VII/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN
TERPADU, SEKRETARIAT TETAP, DAN
KADER POSYANDU
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2026-2030

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POSYANDU
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2026-2030

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Kepala Sekretariat	Kasi Pelayanan	Nasichun
2.	Anggota 1	Staf Teknis Desa	Emi Yuliana

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 05 Mei 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
 KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN
 SEMARANG
NOMOR : 414/009/VII/2026
TENTANG
 KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN
 TERPADU, SEKRETARIAT TETAP, DAN
 KADER POSYANDU
 DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2026-2030

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GOGIK PERIODE TAHUN 2026-2030

NO.	NAMA POSYANDU	JABATAN	UNSUR	NAMA KADER
1.	Posyandu Mawar I	Ketua	Kader Kesehatan	Ratu Wuwuh L
2.	Posyandu Mawar I	Sekretaris	Kader Kesehatan	Nunuk Listiyana
3.	Posyandu Mawar I	Bendahara	Kader Kesehatan	Sri Sulastri
4.	Posyandu Mawar I	Anggota	Kader Kesehatan	Sri Hidayati
5.	Posyandu Mawar I	Anggota	Kader Kesehatan	Utari Dewi
6.	Posyandu Mawar I	Anggota	Kader Kesehatan	Khotiah Darmiyati
7.	Posyandu Mawar I	Anggota	Kader Kesehatan	Winarsih
8.	Posyandu Mawar II	Ketua	Kader Kesehatan	Emi Yuliana
9.	Posyandu Mawar II	Sekretaris	Kader Kesehatan	Puji Watiningsih
10.	Posyandu Mawar II	Bendahara	Kader Kesehatan	Kharis Maulah
11.	Posyandu Mawar II	Anggota	Kader Kesehatan	Hening Prastiwi
12.	Posyandu Mawar II	Anggota	Kader Kesehatan	Susanti
13.	Posyandu Mawar III	Ketua	Kader Kesehatan	Wargiyati
14.	Posyandu Mawar III	Sekretaris	Kader Kesehatan	Anis Puji
15.	Posyandu Mawar III	Bendahara	Kader Kesehatan	Siti Aliyah
16.	Posyandu Mawar III	Anggota	Kader Kesehatan	Siti Zumrotun
17.	Posyandu Mawar III	Anggota	Kader Kesehatan	Maonah
18.	Posyandu Mawar IV	Ketua	Kader Kesehatan	Fatimah
19.	Posyandu Mawar IV	Sekretaris	Kader Kesehatan	Rinawati
20.	Posyandu Mawar IV	Bendahara	Kader Kesehatan	Siti Zaroah
21.	Posyandu Mawar IV	Anggota	Kader Kesehatan	Tri Susanti
22.	Posyandu Mawar IV	Anggota	Kader Kesehatan	Ifa Yuliana
23.	Posyandu Mawar 5	Ketua	Kader Kesehatan	Nuzulus Sakinah
24.	Posyandu Mawar 5	Sekretaris	Kader Kesehatan	Sulastri
25.	Posyandu Mawar 5	Bendahara	Kader Kesehatan	Okti Berniati
26.	Posyandu Mawar 5	Anggota	Kader Kesehatan	Miming Pratiwi
27.	Posyandu Mawar 5	Anggota	Kader Kesehatan	Munadhiroh

Ditetapkan di Gogik
 pada tanggal 05 Mei 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO